PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG ASING KORBAN PENIPUAN PERPANJANGAN VISA YANG DIDEPORTASI AKIBAT *OVERSTAY* DI INDONESIA



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh:

Hamdan Mustameer

NPM. 20071010244

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2024















HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG ASING KORBAN PENIPUAN PERPANJANGAN VISA YANG DIDEPORTASI AKIBAT OVERSTAY DI



INDONESIA



Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

pada hari tanggal







Hamdan Mustameer NPM. 20071010244

Penyusun,









Menyetujui,

Dosen Pembimbing

















Mengetahui,

AM LIVE

































HALAMAN REVISI **SKRIPSI**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG ASING KORBAN PENIPUAN PERPANJANGAN VISA YANG DIDEPORTASI AKIBAT OVERSTAY DI **INDONESIA**

Penyusun, Hamdan Mustameer NPM. 20071010244

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024

Pembimbing,

PT. 21 1 19930820 264

Dewan Penguji Ketua.

Dr. Sutrisno. S.H., M.Hum. NIP. 19601/212 198803 1 001

Anggota I,

0.8.H., M.H. NIP. 19680902 199203 1 001 Anggota II.

MPT. 21 1 19930820 264

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya W

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si NIP. 19680116 199403 2 001















SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG ASING KORBAN PENIPUAN
PERPANJANGAN VISA YANG DIDEPORTASI AKIBAT OVERSTAY DI
INDONESIA



Penyusun, Hamdan Mustameer NPM. 20071010244




Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

pada/hari Senin, tanggal 16 Desember 2024

Pembimbing,





Arief Rachman Hakim, S.H., M.H. NPT. 21 1 19930820 264



Anggota/I,





Waltryol S.H., M.H. NIP. 19680902 199203 1 001 Anggota II,

NPT. 21 1 19930820 264

Arief Rachman Hakim, S.H.



Mengetahui, Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Hamdan Mustameer

Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 05 September 2002

NPM

: 20071010244

Konsentrasi

: Hukum Internasional

Alamat

: Jalan Karya Bakti Nomor 17 RT 002/RW 001, Desa Sambirembe,

Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan

Menyatakan bahwa Skripsi berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG ASING KORBAN PENIPUAN PERPANJANGAN VISA YANG DIDEPORTASI AKIBAT OVERSTAY DI INDONESIA" merupakan hasil karya Penulis sendiri yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukan jiplakan (plagiasi). Skripsi ini belum pernah diajukan untuk gelar di Perguruan Tinggi lain, dan tidak mengandung karya atau pendapat yang diterbitkan orang lain, kecuali yang dicuplik dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiasi) maka Penulis bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelarnya (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya,

Mengetahui,

METERAL METERA

Hamdan Mustameer NPM. 2007101024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG ASING KORBAN PENIPUAN PERPANJANGAN VISA YANG DIDEPORTASI AKIBAT *OVERSTAY* DI INDONESIA".

Skripsi ini ditulis berdasarkan penelitian penulis yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya. Tujuannya adalah memperkaya pengalaman, menerapkan konsep ilmiah, dan membandingkan teori dengan praktik lapangan. Penulis berharap dapat memberikan gambaran komprehensif tentang penelitian dan dapat bermanfaat bagi penulis ataupun pembaca terkhusus mengenai perlindungan WNA.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis ucapkan terimankasih yang sebesarbesarnya kepada:

- Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
- 2. Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
- 3. Dra. Herlina Sukmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
- 4. Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;

- 5. Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
- 6. Arief Rachman Hakim, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan Proposal Skripsi;
- Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
 Jawa Timur;
- 8. Tim Penguji Seminar Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik, dan saran untuk penulis;
- Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
 Jawa Timur;
- R. Dedy Chairil Zain, Amd. Im., S.H., M.H., selaku Pejabat Keimigrasian Kantor Kelas 1 Khusus TPI Surabaya;
- Angga Saputra, S.H, selaku Pejabat Keimigrasian Kantor Kelas 1 Khusus
 TPI Surabaya;
- 12. Keluarga penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik untuk Penulis;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan dari skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan mahasiswa dan pembaca.

Surabaya, Desember 2024

Penulis

INTISARI

Nama : Hamdan Mustameer

NPM : 20071010244

Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 05 September 2002

Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG ASING KORBAN PENIPUAN PERPANJANGAN VISA YANG DIDEPORTASI AKIBAT OVERSTAY DI INDONESIA

ABSTRAK:

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi orang asing yang menjadi korban penipuan dalam perpanjangan visa dan kemudian dikenai tindakan administratif berupa deportasi akibat overstay. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi celah dalam sistem hukum keimigrasian Indonesia terkait perlakuan terhadap korban kejahatan, dengan studi kasus seorang WNA asal Tiongkok yang mengalami pemalsuan dokumen visa tanpa sepengetahuannya. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, membandingkannya dengan sistem hukum Tiongkok, serta mengevaluasi implementasinya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian secara tegas mengatur tindakan administratif terhadap pelanggaran izin tinggal, regulasi tersebut belum memberikan perlindungan bagi orang asing yang menjadi korban kejahatan sebagaimana telah diatur berbagai hukum internasional. Selain itu, absennya dukungan dari Konsulat Jenderal Tiongkok terhadap korban mengungkapkan pentingnya peran diplomatik dalam melindungi hak-hak warganya di negara lain. Penelitian ini merekomendasikan revisi terhadap regulasi keimigrasian Indonesia untuk mencantumkan ketentuan perlindungan khusus bagi korban kejahatan, mekanisme pemulihan status hukum yang adil, serta penguatan koordinasi bilateral antara Indonesia dan negara asal korban.

Kata kunci: Hukum Imigrasi, *Overstay*, Penipuan Visa, Perlindungan Hukum, Orang Asing

2.2.2. Pengawasan Orang Asing di Tiongkok	42
2.2.3. Penegakan Hukum Imigrasi di Tiongkok	43
2.3. Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Imigrasi di l	ndonesia dan
Tiongkok	45
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG	ASING KORBAN
PENIPUAN PERPANJANGAN VISA YANG DIDEI	PORTASI AKIBAT
OVERSTAY	49
3.1. Kasus Posisi Korban Penipuan Perpanjangan Visa	49
3.2. Penegakan Hukum Imigrasi terhadap BW	52
3.3. Bentuk Perlindungan Hukum	56
3.3.1. Pengakuan sebagai subjek hukum	56
3.3.2. Perlindungan dari perbuatan diskriminasi	58
3.3.3. Keadilan dalam proses hukum	63
3.3.4. Bantuan Konsuler	66
BAB IV PENUTUP	70
4.1. Kesimpulan	70
4.2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian	10
Tabel 2. Analisis Perbandingan Hukum Imigrasi Indonesia dengan Tiongkok	46
Tabel 3. Perlindungan dari perbuatan diskriminasi	61